

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran yang komprehensif untuk setiap muslim. Ajaran-ajarannya yang bersifat umum yang diberikan kepada semua umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Anshori, 2018, hlm. 7). Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, tidak hanya aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi Islam. Islam juga menganjurkan pada dasarnya untuk bermuamalah, setiap kegiatan yang bersangkutan dengan sosial masyarakat terkhusus kegiatan ekonomi boleh dilakukan. Dengan aturan yang tidak ada larangan agama dalam kegiatan tersebut.

Dalam Islam sangat mengutamakan nilai-nilai toleransi kepada sesama manusia. Islam tidak membedakan karena menurut Islam dipandangan Allah SWT manusia hanya dibedakan dengan ketakwaannya. Artinya, manusia akan lebih tinggi daripada yang lain karena ketakwaannya kepada Allah SWT., yakni kemampuannya untuk melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi semua larangannya (Sjahdeini, 2014, hlm. 21).

Ketentuan syariah dalam bermuamalah hanya bersifat umum. Islam tidak menyentuh tingkatan teknis dalam bermuamalah. Ketentuan yang ada hanya berupa prinsip-prinsip dasar ataupun kaidah-kaidah yang bersifat umum. Sehingga Islam membebaskan manusia dalam berinovasi dan menciptakan

transaksi serta kegiatan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan zaman selama transaksi ataupun kegiatan itu tidak keluar dari prinsip dasar yang sudah ditentukan dalam syariah Islam (Wahab, 2018, hlm. 12).

Pada Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram (Syafiril, 2020, hlm. 149). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia bisa dilihat secara sejarah yakni dengan diwujudkannya pemikiran berbagai kalangan dari para tokoh masyarakat, ulama, akademisi, praktisi ekonomi, dan dengan bantuan penuh pemerintah pada saat itu maka lahirnya sebuah bank yang berbasis syariah pertama di Indonesia. Kesempatan tersebut ialah sebuah *starting point* dari menyatunya sistem ekonomi syariah dalam sistem perekonomian nasional (Yusmad, 2018, hlm. 13).

Bank syariah adalah lembaga keuangan ekonomi Islam yang memiliki peranan penting pada perekonomian suatu negara sebagai perantara dalam jasa keuangan. Tercantum pada dasar hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadits. Bank syariah merupakan bank yang pengoperasionalannya harus menyesuaikan dengan prinsip syariah (Marimin, dkk, 2015, hlm. 78). Bank syariah menggunakan prinsip operasionalnya dengan sistem yang tidak boleh ada unsur-unsur yang dilarang agama Islam seperti judi, gharar, riba, suap,

serta bathil (Ilyas, 2015, hlm. 185). Prinsip syariah dalam bank syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain dalam penyimpanan dana ataupun pembiayaan kegiatan usaha (Marimin, dkk, 2015, hlm. 78).

Dalam bank syariah ditemukan ada beberapa pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan modal kerja. Dalam penyaluran dana, bank syariah memberikan pembiayaan berbentuk modal kerja kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perkembangan UMKM terbukti sebagai penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha mikro kecil dan menengah di perekonomian sekarang ini mempunyai bagian yang sangat penting. Dikarenakan pencapaiannya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta *fleksibilitas* dan kemampuannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini yang membuat UMKM sebagai harapan utama ataupun tulang punggung dalam meningkatkan perekonomian nasional (Kara, 2013, hlm. 317).


Lembaga keuangan bank yang menggunakan sistem perbankan syariah di antaranya adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu penyalur KUR terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap akad syariah cukup baik. Modal merupakan sarana penunjang terbesar dalam membangun sebuah usaha. Adanya modal akan sangat berpengaruh terhadap produksi, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. KUR adalah program pemerintah yang dibentuk supaya

masyarakat tidak lagi melakukan pinjaman kepada rentenir. Dikarenakan sering sekali masyarakat terjatuh dalam proses untuk melunasinya. Sehingga pemerintah memperdayakan program KUR untuk masyarakat yang akan berusaha dalam membangun UMKM (Ripley, dkk. 1986).

Salah satu bank syariah yang menyediakan dana kredit kepada pelaku UMKM adalah PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2. Produk pembiayaan yang dikeluarkan bagi pelaku UMKM yaitu KUR BSI. KUR BSI merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi UMKM untuk mencapai kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond yang sudah ditetapkan. Terdapat 3 macam pembiayaan KUR di PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2 yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro dan KUR Kecil (Aswandi, 2022). Untuk kegiatan usahanya tidak ada sistem bunga (riba) dengan menggunakan akad *murabahah*. Dalam pembiayaan *murabahah* pihak bank membiayai atau membelikan kebutuhan investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah dengan ditambah keuntungan yang telah disepakati. *Murabahah* merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak membiayai kebutuhan nasabah tersebut (Sagita dan Mira, 2019, hlm. 176).

Pembiayaan produk KUR BSI di PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2 sudah ada sejak Tahun 2021 yang dimana dan sudah dijalankan sampai sekarang. Menurut data yang diperoleh dari Bapak Aswandi selaku *Supervisor Regional financing processing* (Aswandi, 2022).

Gambar 1 . 1 Perkembangan Produk Pembiayaan KUR BSI Bagi UMKM pada Bulan Januari-Juli 2022



Sumber: (Aswandi, 2022)

Dilihat dari data pembiayaan diatas mengenai perkembangan produk KUR BSI yang ada pada grafik tersebut, dimana hanya sedikit yang menggunakan produk dari BSI KUR Super Mikro dalam 7 bulan terakhir ini yaitu hanya 1 nasabah. Dan untuk produk BSI KUR Mikro mengalami peningkatan dalam 7 bulan terakhir ini yaitu menjadi 83 nasabah. Lalu untuk produk BSI KUR Kecil dalam 7 bulan terakhir ini mengalami peningkatan di bulan Maret, setelah itu dibulan Mei mengalami penurunan, jadi jumlah nasabah dalam 7 bulan terakhir ini yaitu 50 nasabah.

Dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa untuk perkembangan produk KUR BSI di PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2 mengalami peningkatan dan penurunan setiap bulannya. Untuk produk yang

lebih banyak diminati masyarakat adalah pada produk BSI KUR Mikro yang dimana bisa memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan *plafond* di atas 10 juta- 50 juta dan BSI KUR Kecil juga menjadi produk yang banyak diminati masyarakat yang dimana bisa memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan *plafond* di atas 50 juta – 500 juta. Sedangkan produk KUR BSI yang lebih sedikit peminatnya yaitu BSI KUR Super Mkro, dikarenakan hanya bisa memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan *plafond* 1 juta - 10 juta.

Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh mengenai perkembangan produk pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM, peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2 dikarenakan lebih banyak diminati oleh masyarakat. Dan juga di bank tersebut produk pembiayaan bagi UMKM sangat berkembang dibandingkan dengan bank lain.

Sehingga penulis tertarik melaksanakan penelitian ini dan menganggap perlu meneliti lebih jauh tentang bagaimana perkembangan pembiayaan produk KUR BSI bagi UMKM dengan judul penelitian “**Studi Komparatif Produk Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha UMKM Di PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan beberapa produk pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM di PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2?
2. Bagaimana perkembangan produk pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM di PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan masalah dengan memfokuskan pada produk pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Produk pembiayaan tersebut yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro dan KUR Kecil.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan beberapa produk pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM di PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2
2. Untuk mengetahui perkembangan produk pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM di PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah *khazanah* dalam bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai informasi tentang produk pembiayaan bagi UMKM dengan akad *murabahah*.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pembelajaran, pemahaman pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses di bangku perkuliahan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan tentang produk pembiayaan pada perbankan syariah. Dan bagi mahasiswa, sebagai bahan informasi lebih tentang ekonomi syariah, serta menambah pengetahuan pada salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Serta bagi perusahaan, khususnya PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2 dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dan meningkatkan efisiensi terhadap produk pembiayaan. Penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan produk pembiayaan bagi UMKM di Bank Syariah Indonesia.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini digunakan untuk memberikan pengertian pada judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman pada penulisan:

1. Studi Komparatif

Diartikan studi yaitu kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah, banyak sekali laporan yang dilakukan terhadap suku-suku terasing di Indonesia. Menurut Poewadarmintha, komparatif adalah berkenaan dengan perbandingan, maksudnya yaitu penggunaan pikiran untuk melakukan kajian keilmuan dengan cara memperbandingkan (Poerwadarmintha, 2003). Menurut Suharsimi Antonio, penelitian komparatif adalah penelitian komparatif akan membantu untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, maupun kritik terhadap orang, kelompok, atau ide (Suharsimi Arikunto, 1997, hlm. 236). Dan juga menurut Muhammad Nazir, studi komparatif ialah penelitian deskriptif yang tujuannya untuk mencari jawaban mendasar mengenai sebab dan akibat, yang caranya dengan menganalisis berbagai faktor penyebab terjadi atau munculnya fenomena tertentu (Muhammad Nazir, 1988, hlm. 68). Lalu menurut Sugiyono, penelitian komparatif ialah penelitian yang membandingkan keberadaan dari satu variabel atau lebih pada dua sampel atau lebih pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2012, hlm. 57). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan studi komparatif adalah membandingkan beberapa produk pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM di PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2.

2. Produk

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu (KBBI, 2022). Dalam *marketing*, produk ialah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Maksud dari produk dalam penelitian ini yang dimaksud ialah produk bagi UMKM yang ada di PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2 yaitu BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro, serta BSI KUR Kecil.

3. Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya (KBBI, 2022). Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Syafi'i Antonio, 2001, hlm. 231). Dan menurut Hendry, pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya (Arrison Hendry, 1999, hlm. 25). Lalu menurut Muhammad, pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad,

2015, hlm. 17). Dalam penelitian ini pembiayaan yang dimaksud ialah salah satu kegiatan bisnis utama yang ada di PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2.

4. UMKM

UMKM singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM adalah usaha kerakyatan yang saat ini mendapat perhatian dan keistimewaan yang dimanakan oleh undang-undang, antara lain bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya. Menurut Rudjito, UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia (Rudjito, 2003, hlm. 3). Dan menurut Ina Primiana, UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya (Ina Primiana, 2026). Lalu menurut M. Kwartono, UMKM ialah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia (M. Kwartono, 2007). Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Dalam penelitian UMKM yang dimaksud ialah UMKM PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2.

G. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan sebuah penelitian terhadap objek permasalahan, maka penting untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk memastikan belum adanya penelitian serupa yang telah ditulis sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari adanya kesamaan objek dengan penelitian lainnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis angkat yaitu sebagai berikut:

1. Wahyin Nur Azizah (17401153359), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2019. Dengan judul “Studi Komparasi Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin *Murabahah* Dan Pendapatan Giro *Wadi'ah* Pada Bank Muamalat Indonesia Dengan Bank Syariah Mandiri Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan observasi. Peneliti meneliti tentang apakah terdapat perbedaan dari pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan giro *wadi'ah* pada Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menghasilkan: Pertama: Pendapatan bagi hasil *murabahah* merupakan sistem perekonomian Islam yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad) yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20 : 80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi

pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).
Kedua: Pendapatan margin *murabahah* adalah keuntungan yang didapati oleh bank sesuai dengan nasabah. Ketiga: pendapatan giro *wadiah* adalah simpanan dana yang bersifat titipan penarikannya boleh setiap saat dengan cek, bilyet giro, sarana pemerintah, pemindah bukuan dan dalam titipan tersebut tidak dipersyaratkan pemberian imbalan kecuali sukarela.

Dari hasil penelitian di atas, yang menjadi persamaan dengan yang akan penulis laksanakan yaitu membahas tentang studi komparasi produk pembiayaan di bank syariah. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu penulis lebih memfokuskan perkembangan produk pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas pendapatan dari produk pembiayaan di bank syariah.

2. Miftakhul Jannah (17401153125), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2019. Dengan judul “Studi Komparatif Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito *Mudarabah* Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Di Indonesia Periode 2016-2018”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Peneliti meneliti tentang apakah inflasi, suku bunga dan bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudarabah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Penelitian ini menghasilkan:

Pertama: Pengaruh Inflasi terhadap Deposito *Mudarabah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Berdasarkan uji *regresi linier* berganda menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito *mudarabah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Kedua: Pengaruh Suku Bunga terhadap Deposito *Mudarabah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Berdasarkan uji *regresi linier* berganda menyatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito *mudarabah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Ketiga: Pengaruh Bagi Hasil terhadap Deposito *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Berdasarkan uji *regresi linier* berganda menyatakan bahwa bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito *mudarabah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Keempat: Perbedaan Deposito *Mudarabah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Berdasarkan hasil uji *independent sample t-test* menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara deposito *mudarabah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.

Dari hasil penelitian di atas, yang menjadi persamaan dengan yang akan penulis laksanakan yaitu membahas tentang studi komparatif produk pembiayaan di Bank Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu penulis lebih memfokuskan perkembangan produk pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM.

sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas pengaruh inflasi, suku bunga dan bagi hasil terhadap produk pembiayaan di Bank Syariah.

3. Donna Pertiwi (1416142340), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019. Dengan judul “Studi Komparasi Produk Giro *Attijari* IB Dan Produk Giro *Ultima* IB Pada Bank Muamalat Bengkulu”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti meneliti tentang bagaimana implementasi produk giro *attijari* IB dan produk giro *ultima* IB, serta bagaimana kontribusi produk giro *attijari* IB dan produk giro *ultima* IB dalam pertumbuhan profit di Bank Muamalat Bengkulu. Penelitian ini menghasilkan: Pertama: Produk Giro *Attijari* IB merupakan Giro tanpa bagi hasil yang menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan tanpa nisbah. Sedangkan Giro *Ultima* IB atau Giro bagi hasil merupakan Giro yang menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan bagi hasil berdasarkan jumlah saldo rata-rata. Untuk produk Giro *Attijari* IB dikeluarkan dengan tujuan untuk mempermudah nasabah dalam transaksi yang besar. Sistem bagi hasil giro *ultima* tidak sama seperti bagi hasil produk tabungan, tapi menggunakan sistem bonus, misalnya saldo rata-rata nasabah sebesar 11 milyar maka akan diberikan bonus sebesar 2,5%. Kedua: Produk giro *Attijari* IB dan produk giro *Ultima* IB dalam pertumbuhan *profit* di Bank Muamalat Bengkulu juga berkontribusi signifikan pada kenaikan laba operasional bank.

Pertumbuhan positif tersebut membuat rasio laba terhadap aset perseroan meningkat dari 0,15% pada juli 2017 menjadi 0,49% pada juni 2018 atau naik sebesar 0,34%. Ketiga: untuk kekurangan dan kelebihan dari produk giro yang ada di Bank Muamalat. Seperti untuk giro *Attijari* IB dana nasabah dijamin oleh pihak bank karena bersifat titipan namun keuntungan yang didapat nasabah lebih sedikit. Beda halnya dengan produk giro *Ultima* IB ini lebih memberikan keuntungan yang lebih besar hanya saja pihak bank tidak menanggung seluruh kelebihan yang terjadi atas pengelolaan dana nasabah dan bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank sesuai dengan saldo rata-rata 1 milyar maka akan diberikan bonus sebesar 2,5%, karena adanya kelebihan seperti bebas biaya admin dan bersifat titipan lalu dana nasabah dijamin oleh pihak bank inilah yang menyebabkan nasabah kurang berminat menggunakan produk giro *Ultima* IB walaupun pihak bank sudah berupaya memberikan bonus kepada nasabah agar nasabah mau menggunakan produk giro *Ultima* IB.

Dari hasil penelitian di atas, yang menjadi persamaan dengan yang akan penulis laksanakan yaitu membahas tentang studi komparatif produk pembiayaan di Bank Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu penulis lebih memfokuskan perkembangan produk pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas produk giro *attijari* IB dan produk giro *ultima* IB pada Bank Syariah.

4. Nabila Muzdalifah dan Yasir Muharram Fauzi (2021) Ar-Rihah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 01 No. 02. Judul: Analisis Komparatif Pembiayaan *Musyarakah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani Dengan Kredit Modal Kerja Di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Soekarno Hatta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Peneliti meneliti tentang bagaimana syarat, ketentuan, dan prosedur serta perhitungan dari pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani Dengan Kredit Modal Kerja Di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Soekarno Hatta. Penelitian ini menghasilkan: Pertama: Syarat pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri ada 5 sedangkan kredit modal kerja ada 3 dimana memiliki persamaan seperti membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izim Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), agunan atau jaminan dan lain sebagainya. Kedua: Ketentuan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri dan kredit modal kerja sama-sama ada 5 dimana memiliki persamaan pada jangka waktu pembiayaannya dan pembiayaan diberikan dalam valuta rupiah. Perbedaannya terletak pada limit pembiayaan dan diperuntukkannya pada pembiayaan *musyarakah* limit pembiayaannya diatas Rp 500.000.000 sampai Rp 5.000.000.000

dan diperuntukkan untuk perorangan dan badan usaha sedangkan limit kredit modal kerja Rp 100.000.000 sampai 10.000.000.000 dan diperuntukkan untuk perorangan. Ketiga: Prosedur pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri dan kredit modal kerja sama-sama ada 8 dimana memiliki persamaan dari hal nasabah datang ke bank, bank melakukan survei ke tempat nasabah (*on the spot*), bank menganalisis permohonan pembiayaan nasabah, penandatanganan perjanjian pembiayaan, *realisasi* atau pencairan pembiayaan, hingga pelunasan pembiayaan. Keempat: Pada bagi hasil, pembiayaan *musyarakah* menggunakan perhitungan *revenue sharing* yaitu bagi hasil dilihat pada hasil usaha nasabah sedangkan di kredit modal kerja digunakan perhitungan bunga *flat rate* yang berdasarkan jumlah pinjaman.

Dari hasil penelitian di atas, yang menjadi persamaan dengan yang akan penulis laksanakan yaitu membahas tentang perbandingan/komparatif produk pada pembiayaan Bank Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu penulis lebih memfokuskan perkembangan produk pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas tentang perbandingan/komparatif pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah.

5. Deni Yanuar dan Siti Ita Rosita (2013) Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 1 No. 3. Judul: Studi Komparatif Sistem Bagi Hasil

Pembiayaan *Mudharabah* dan Sistem Bunga Kredit Pinjaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparatif dengan metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi kasus. Peneliti meneliti tentang bagaimana perbandingan antara sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bunga pada pembiayaan kredit. Penelitian ini menghasilkan: Pertama: Prosedur dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah X telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan PSAK 105. Begitu juga dengan akuntansi pembiayaan kredit yang telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) serta PSAK 50 dan 55. Kedua: Prosedur dan perlakuan akuntansi dari sistem bunga pembiayaan kredit pada bank konvensional berbeda dengan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan antara sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bunga pembiayaan kredit, antara lain pada akad perjanjian, denda pelunasan lebih awal, keuntungan bank, dan kewajiban pembayaran nasabah. Ketiga: perbandingan pembagian hasil pembiayaan *mudharabah* dan pembayaran bunga pembiayaan kredit terdapat perbedaan pembagian hasil dan pembayaran bunganya.

Dari hasil penelitian di atas, yang menjadi persamaan dengan yang akan penulis laksanakan yaitu membahas tentang studi komparatif pembiayaan di Bank Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu penulis lebih memfokuskan perkembangan

produk pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas tentang sistem bagi hasil *mudharabah* dan sistem bunga kredit pinjaman.

6. Anis Nur Nadhiroh (2022) Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2. Judul: Study Komparatif Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Dalam Hal Ini Bank Muamalat Indonesia Dengan Bank Konvensional Dalam Hal ini Bank Tabungan Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Peneliti meneliti tentang proses angsuran dalam pemberian KPR pada Bank Konvensional dalam hal ini Bank BTN dan pembiayaan KPRS pada Bank Syariah dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini menghasilkan: Pertama: Terdapat persamaan dan perbedaan dalam sistem pembiayaan antara KPR Bank Konvensional dengan KPR Bank Syariah. Kedua: Analisis sistem pembiayaan ini dikerucutkan menjadi beberapa variabel yang dianalisis seperti, syarat mengajukan kredit, jenis kredit, prosedur pemberian kredit, akad, hubungan dengan nasabah, perhitungan angsuran, dan perlakuan terhadap nasabah. Ketiga: Persamaan diantara Bank Syariah dengan Konvensional adalah pada sistem pembiayaan KPR yang pada proses pengajuan kredit, prosedur, sumber bunga atau margin keuntungan dan pemberian kredit. Keempat: Perbedaannya diketahui ada enam yaitu jenis kredit, akad atau perjanjian awal, hubungan dengan nasabah, perhitungan angsuran,

perlakuan bank terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran, dan perlakuan bank terhadap nasabah yang ingin melunasi angsuran.

Dari hasil penelitian di atas, yang menjadi persamaan dengan yang akan penulis laksanakan yaitu membahas tentang studi komparatif pembiayaan di Bank Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu penulis lebih memfokuskan perkembangan produk pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas proses angsuran dalam pemberian KPR pada Bank Konvensional dalam hal ini Bank BTN dan pembiayaan KPRS pada Bank Syariah dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan *sistematis*, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian nya supaya dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah yang akan diteliti, kemudian agar penelitian lebih terarah pada pokok permasalahan, maka dibuatlah rumusan masalah. Setelah itu dibuat juga tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, serta manfaat penelitian yang dikemukakan. Agar terhindar dari kesalahpahaman penulisan, maka dibuatlah definisi operasional sebagai pembatas istilah dalam judul penelitian. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori, dalam bab ini akan membahas mengenai penjabaran masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta *relevan* dari buku atau *literatur* mengenai penggunaan studi komparatif, produk, pembiayaan serta tentang UMKM.

Bab III adalah metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian berisi tempat dimana letak penulis akan melakukan penelitian, data dan sumber data, kemudian melakukan metode pengumpulan data, lalu teknik analisis data serta teknik pengolahan data, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV merupakan tentang hasil penelitian Studi Komparatif Produk Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha UMKM Di PT. Bank Syariah Indonesia KC Banjarmasin A. Yani 2. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada Bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban dari rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas dan juga penulis memberi saran atas kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif dan bermanfaat untuk kedepannya.